

ABSTRAK

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dalam sistem pemasyarakatan, sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat ini juga diterapkan terhadap narapidana tindak pidana korupsi padahal tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah: Apakah latar belakang diubahnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan? Serta, apakah dasar kebijakan pemberian pembebasan bersyarat atas nama Dra. Hj. Hatiyatul Malichah (Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-06.PK.01.05.06 Tahun 2013) sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan? Untuk mengumpulkan data dalam skripsi ini dilakukan dengan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Di samping itu, materi dalam penelitian ini diambil dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif. Latar belakang diubahnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-06.PK.01.05.06 TAHUN 2013 mengenai Pemberian Pembebasan Bersyarat atas nama Dra. Hj. Hatiyatul Malichah dalam hal Tindak Pidana Korupsi, dalam pemenuhan syarat-syarat pemberian Pembebasan Bersyarat telah lengkap sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.